



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah berhak melakukan pungutan retribusi jasa umum sebagai salah satu sumberpendapatan asli daerah;
- b. bahwa pungutan retribusi jasa umum dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
9. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. **Objek Retribusi Jasa Umum** adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. **Subjek Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. **Wajib Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. **Pelayanan Kesehatan** adalah segala kegiatan pelayanankesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan** adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. **Pelayanan Persampahan/Kebersihan** adalah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
18. **Sampah** adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
19. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat** adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta.
22. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
23. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
24. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
25. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
26. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.
27. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
30. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
31. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
32. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
33. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.

34. Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah peta wilayah Kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
35. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
36. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang dan kalibrasi terhadap UTP, jasa dan pengujian BDKT.
38. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
39. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
40. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
41. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
42. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
43. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
44. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
45. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
46. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Insentif Pemungutan, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua
Jenis Retribusi Jasa Umum**

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Non BLUD, UPTD Puskesmas dan unit-unit dibawahnya seperti: Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola dan atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, serta sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK BLUD).

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Rumah Sakit Umum Daerah Non BLUD, UPTD Puskesmas, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan

Bagian Kelima
Jenis Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan unit-unit dibawahnya terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pertolongan Persalinan;
 - d. Pelayanan Tindakan Medik;
 - e. Pelayanan Penunjang Medik;
 - f. Pelayanan Akupuntur;
 - g. Pelayanan Kefarmasian/Obat dan perbekalan kesehatan;
 - h. Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - i. Pengujian Kesehatan;
 - j. Visum et repertum; dan
 - k. Pelayanan Kesehatan Khusus/Spesialis.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kemampuan sarana pelayanan pada:
 - a. Puskesmas dengan perawatan;
 - b. Puskesmas Non perawatan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
 - g. Pondok Bersalin Desa (Polindes); dan
 - h. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

- (3) Penetapan jenis sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas dan unit-unit pelayanan dibawahnya dikenai biaya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.A (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pemeriksaan dasar, konsultasi, dan pemberian obat-obatan dasar.
- (3) Selain dikenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 2

Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas dipungut biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 4
Pertolongan Persalinan

Pasal 14

- (1) Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di UPTD Puskesmas di kategorikan menjadi 2 (dua) jenis meliputi:
 - a. persalinan normal; dan
 - b. persalinan dengan penyulit.
- (2) Besarnya biaya persalinan tercantum dalam Lampiran I.A (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 5
Tindakan Medik

Pasal 15

- (1) Tindakan medik dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:
 - a. Tindakan Medik Kategori Sederhana;
 - b. Tindakan Medik Kategori Ringan;
 - c. Tindakan Medik Kategori Sedang; dan
 - d. Tindakan Medik Kategori Berat.
- (2) Penggolongan jenis tindakan medik dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan medik, dipungut biaya sesuai dengan kategori pelayanan yang diterima.
- (4) Besarnya biaya pelayanan tindakan medik tercantum dalam Lampiran I.A (4) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.
- (6) Besarnya biaya tindakan gigi tercantum dalam Lampiran I.A (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan laboratorium dikategorikan menjadi :
 - a. pelayanan laboratorium dasar; dan
 - b. pelayanan laboratorium lanjutan.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium tercantum dalam Lampiran I.A (6) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Foto Rontgen :
 1. pemeriksaan rontgen sederhana; dan
 2. pemeriksaan rontgen sedang.
 - b. Pemeriksaan *Ultrasonografi (USG)*; dan
 - c. Pemeriksaan *Elektro Kardiografi (EKG)*.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A (7) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Pelayanan Akupuntur

Pasal 18

- (1) Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan akupuntur dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya pelayanan akupuntur tercantum dalam Lampiran I.A (8) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Pelayanan Kefarmasian/Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Obat-obatan bahan farmasi yang termasuk dalam kriteria obat pelayanan kesehatan dasar, biaya sudah termasuk retribusi rawat jalan.
- (2) Untuk penggunaan obat dan perbekalan kesehatan habis pakai di luar obat pelayanan dasar puskesmas, dapat disediakan oleh puskesmas.

- (3) Harga obat dan perbekalan kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.A (9) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 20

- (1) Mobil UPTD Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit berfungsi sebagai mobil ambulan untuk rujukan UPTD Puskesmas.
- (2) Mobil UPTD Puskesmas Keliling tidak digunakan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Besarnya biaya pelayanan Mobil Ambulans UPTD Puskesmas, tercantum dalam Lampiran I.A (10) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya biaya pelayanan Mobil Jenazah UPTD Puskesmas, tercantum dalam Lampiran I.A (11) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Pengujian Kesehatan

Pasal 21

- (1) UPTD Puskesmas melaksanakan pengujian Kesehatan (Kir Kesehatan) untuk kepentingan :
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan; dan
 - c. khusus/tertentu.
- (2) Besarnya biaya pelayanan pengujian kesehatan tercantum dalam Lampiran I.A (12) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Visum et Repertum

Pasal 22

- (1) Visum et repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan Visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya tercantum dalam Lampiran I.A (13) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Pelayanan Spesialis

Pasal 23

- (1) UPTD Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan dokter spesialis.
- (2) Biaya pelayanan dokter spesialis tercantum dalam Lampiran I.A (14) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan lain dapat diberikan sesuai dengan sarana prasarana dan tenaga yang ada di UPTD Puskesmas.

Paragraf 13
Pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pelayanan Perijinan bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran I.A (15) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan, tatacara, syarat-syarat pemberian ijin, dan masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk praktek perorangan difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah tidak dikenakan biaya perijinan.

Bagian Keenam
Jenis Layanan Kesehatan di RSUD Non BLUD

Pasal 25

Jenis-jenis Layanan Kesehatan di RSUD Non BLUD terdiri dari :

- a. Jasa Visite Rawat Inap;
- b. Jasa Asuhan Keperawatan;
- c. Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
- d. Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif;
- e. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- g. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- h. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi, Kolonoskopi dan Endoscopy;
- i. Jasa Pelayanan Hemodialisa/Cuci Darah;
- j. Jasa Pelayanan Pemeriksaan EEG;
- k. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Audiometri;
- l. Jasa Pelayanan Persalinan;
- m. Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- n. Jasa Pelayanan Medicolegal (Catatan Medik);
- o. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap;
- p. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap; dan
- q. Jasa Pelayanan Keperawatan.

Bagian Ketujuh
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan
di RSUD Non BLUD

Pasal 26

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Non BLUD tercantum dalam Lampiran I.A (16) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Non BLUD, selain Kelas III diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pola tarif Pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan sesuai kelas Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran I.A (17) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pola tarif Pelayanan Kesehatan RSUD non BLUD selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:**
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;**
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan**
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.**
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.**

Pasal 32

- (1) Subyek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yangmendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.**

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.**
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan pendekatan antara lain : jenis kegiatan, jenis bangunan pelanggan dan faktor pelayanan publik.**

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.**

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan dengan cara subsidi silang antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. wajib Retribusi Komersial tercantum dalam Lampiran I.B (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. wajib Retribusi Non Komersial tercantum dalam Lampiran I.B (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian tercantum dalam Lampiran I.B (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - d. tarif Retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri tercantum dalam Lampiran I.B (4) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - e. tarif Retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I.B (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 36

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat didasarkan pada jumlah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai dengan jumlah jenazah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat

Pasal 42

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 43

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi :
 - a. penguburan mayat/jenazah
 - b. pengabuan mayat/jenazah; dan
 - c. penggunaan kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenazah.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pelayanan Pasar

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa tempat dasaran, pelataran, los, kios/toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.**
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.**

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.**
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.**

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Pasar yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.**

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pasar yang diberikan di Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 51

Masa Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 52

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.

BAB VII

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM

KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.**

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.**

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:**
 - a. pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan, baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan *hydran*, *hose reel*, *springkler* dan alarm sistem setiap tahun ditercantum dalam**

Lampiran I.E (a) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

- b. pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tercantum dalam Lampiran I.E (b) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pasal 59

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pasal 60

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**BAB VIII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah Peta, serta kualitas peta yang dicetak.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 65

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi:

- (1) untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 66

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan kualitas, kuantitas, ukuran peta, jenis dan jumlah dokumen yang dicetak.
- (2) Jenis Peta dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta warna;
 - b. peta *Soft Copy* (format *Image*);
 - c. cetakan dokumen dalam bentuk buku lainnya; dan
 - d. cetak peta bidang Pertambangan dan Energi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.F (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I.F (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I.F (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran I.F (4) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 67

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Petaditetapkan pada saat pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 68

Retribusi Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Petadipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Penyediaan dan/atau Penggantian Biaya Cetak Peta.

BAB IX

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN

KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penyedotan Kakus dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penyedotan Kakus dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.**

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

Pasal 73

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakustercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

Pasal 75

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus**

Pasal 76

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus.

**BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Pasal 77

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.**

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dimaksud ayat (1) ditetapkan tercantum dalam Lampiran I.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Bagian Kelima

Masa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 83

Masa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 84

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pelayanan Pendidikan

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendidikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Pendidikan

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibebankan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 91

Masa Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 92

Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pendidikan.

BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 93

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 94

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian dan pengawasan serta pemberian jasa keamanan Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pengendalian
Menara Telekomunikasi

Pasal 98

Masa Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 99

Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 100

- (1) Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi oleh penyedia.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian penertiban menara telekomunikasi dilaksanakan oleh TP3MT yang menangani bidang telekomunikasi.
- (2) Pengendalian pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan TP3MT yang menangani bidang telekomunikasi dan atau masyarakat.

Pasal 102

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang dipergunakan sebagai menara telekomunikasi bersama oleh paling rendah 3 (tiga) operator, desain konstruksi menaranya harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara telekomunikasi harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung sekurang-kurangnya berupa sarana pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan dan identitas yang jelas yang berisi antara lain :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. tanggal pendirian/ pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. beban maksimum menara telekomunikasi;
 - h. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; dan
 - i. izin pemanfaatan ruang.

Bagian Kedelapan Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 103

Persebaran menara telekomunikasi terbagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Bagian Kesembilan
Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah daerah.
- (2) Zona-zona yang dilarang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan (*Zona Cell Plan*).
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tertentu.
- (4) Dalam rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penentuan larangan didasarkan pada rekomendasi/hasil kajian dari Tim TP3MT yang ditunjuk.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 105

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteroran seluruh pemungutan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 106

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan**

Pasal 107

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat
Sanksi Administrasi**

Pasal 108

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kelima
Keberatan**

Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 110

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 111

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 112

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Sejas diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi, serta sanksi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek Retribusi mengalami:
 - a. bencana alam; dan
 - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 115

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 116

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 118

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 119

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam Pasal 107, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 122

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
- c. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor.

Pasal 124

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 NOMOR**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN
2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengelola sendiri potensi sumber daya alam yang dimilikinya sebagai wujud dari kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dilihat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah berupa pajak atau retribusi daerah yang juga dapat digunakan sendiri untuk kepentingan pembangunan daerah. Dengan kata lain bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi termasuk retribusi jasa umum kepada masyarakat. Retribusi Jasa Umum, didefinisikan sebagai retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi daerah harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 dijelaskan bahwa "Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Walaupun retribusi jasa umum tidak dijelaskan secara spesifik sebagai bagian dari urusan wajib atau urusan pilihan di dalam PP No. 38 tahun 2007, namun jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan bagian dari urusan wajib sebagaimana dalam PP No. 38 tahun 2007 tersebut.

Tujuan dari pungutan retribusi jasa umum ini adalah dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.
Cukup jelas

Pasal 7.
Cukup jelas

Pasal 8.
Cukup jelas

Pasal 9.
Cukup jelas

Pasal 10.
Cukup jelas

Pasal 11.
Cukup jelas

Pasal 12.
Cukup jelas

Pasal 13.
Cukup jelas

Pasal 14.
Cukup jelas

Pasal 15.
Cukup jelas

Pasal 16.
Cukup jelas

Pasal 17.
Cukup jelas

Pasal 18.
Cukup jelas

Pasal 19.
Cukup jelas

Pasal 20.
Cukup jelas

Pasal 21.
Cukup jelas

Pasal 22.
Cukup jelas

Pasal 23.
Cukup jelas

Pasal 24.
Cukup jelas

Pasal 25.
Cukup jelas

Pasal 26.
Cukup jelas

Pasal 27.
Cukup jelas

Pasal 28.
Cukup jelas

Pasal 29.
Cukup jelas

Pasal 30.
Cukup jelas

Pasal 31.
Cukup jelas

Pasal 32.
Cukup jelas

Pasal 33.
Cukup jelas

Pasal 34.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) Huruf A, Wajib Retribusi Komersial

1. Toko :
 - a. besar : jumlah pegawai lebih dari 50 orang
 - b. sedang : jumlah pegawai antara 10 s/d 50 orang
 - c. kecil : jumlah pegawai kurang dari 10 orang
(termasuk di dalamnya apotik, toko/warung kelontong)
2. Rumah makan
 - a. besar : dapat menampung lebih dari 50 orang
 - b. sedang : dapat menampung 30 s/d 50 orang
 - c. kecil : dapat menampung 15 s/d 30 orang
(termasuk warung makan, lesehan, depot kecil dan sejenisnya).
3. Usaha Jasa (termasuk wartel/warnet, rental computer, salon, laundry, penjahit, fotocopy, praktek dokter, advokat/pengacara, rumah potong hewan/unggas dan sejenisnya).
 - a. besar : jumlah pegawai dan pengguna jasa lebih dari 50 orang/hari.
 - b. sedang : jumlah pegawai dan pengguna jasa antara 10 s/d 50 orang perhari
4. Usaha Perdagangan
 - a. besar : mall, plasa, dept store dan sejenisnya
 - b. sedang : supermarket/swalayan
 - c. kecil : minimarket, SPBU, showroom/dealer motor-mobil
 - d. Pasar : pasar pemerintah/pasar tradisional yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah daerah
6. Pergudangan
 - a. besar : luas area lebih dari 500 m²
 - b. sedang : luas areal antara 150 s/d 500 m²
 - c. kecil : luas areal kurang dari 150 m²
7. Peternakan
 - a. besar : jumlah ternak lebih dari 50 ekor
 - b. sedang : jumlah ternak antara 25 s/d 50 ekor
 - c. kecil : jumlah ternak antara 5 s/d 25 ekor
8. Industri/Pabrik
 - a. besar : jumlah pegawai lebih dari 50 orang, dengan modal lebih dari Rp. 500.000.000

- b. sedang : jumlah pegawai antara 10 s/d 50 orang, dengan modal antara Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000
- c. kecil : jumlah pegawai kurang dari 10 orang dengan modal kurang dari Rp 200.000.000

9. Hotel

- a. bintang 5 : jumlah kamar standar minimum 100 buah dengan luasan masing-masing minimum 26 m² dan kamar suite minimum 4 buah dengan luasan masing-masing 52 m², kamar mandi di dalam
- b. bintang 4 : jumlah kamar standar minimum 50 buah dengan luasan masing-masing minimum 24 m² dan kamar suite minimum 3 buah dengan luasan masing-masing 48 m², kamar mandi di dalam
- c. bintang 3 : jumlah kamar standar minimum 30 buah dengan luasan masing-masing minimum 22 m² dan kamar suite minimum 2 buah dengan luasan masing-masing 48 m², kamar mandi di dalam
- d. bintang 2 : jumlah kamar standar minimum 20 buah dengan luasan masing-masing minimum 22 m² dan kamar suite minimum 1 buah dengan luasan masing-masing 44 m², kamar mandi di dalam
- e. bintang 1 : jumlah kamar standar minimum 15 buah dengan luasan masing-masing minimum 20 m² dan kamar mandi di dalam
- f. Melati 3 : jumlah kamar standar minimum 15 s/d 25 buah
- g. Melati 2 : jumlah kamar standar minimum 10 s/d 15 buah
- h. Melati 1 : jumlah kamar standar minimum 5 s/d 10 buah
 - a. asrama/pemondokan/kos-kosan
 - b. besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang
 - c. sedang jumlah penghuni antara 15 s/d 30 orang
 - d. kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang
- e. Bengkel mobil
 - a. besar : luas area di atas 500 m²
 - b. sedang : luas area antara 200 s/d 500 m²
 - c. kecil : luas area kurang dari 200 m²
- d. Bengkel motor
 - a. besar luas areal di atas 50 m²
 - b. sedang : luas area antara 25 s/d 50 m²
 - c. kecil : luas area kurang dari 25 m²
- e. Pedagang kaki lima (PKL)
Cukup jelas

- f. Tempat hiburan/rekreasi
 - a. besar : termasuk di dalamnya objek-objek wisata
 - b. sedang : termasuk di dalamnya bioskop, karaoke, diskotik, café, pusat kebugaran dan kesehatan serta sejenisnya
 - c. kecil : termasuk di dalamnya play station, video game, video rental, dan sejenisnya
- g. Tempat olah raga
 - a. besar : termasuk di dalamnya gelanggang olah raga (GOR), stadion sepak bola
 - b. sedang: termasuk di dalamnya lapangan futsal, badminton, tennis, fitness center, bilyard, kolam renang dengan jumlah pegawai dan pengunjung lebih dari 20 orang perhari
 - c. kecil : termasuk di dalamnya lapangan futsal, badminton, tennis, fitness center, bilyard, kolam renang dengan jumlah pegawai dan pengunjung kurang dari 20 orang perhari

Ayat (3) huruf B. Wajib Retribusi Non Komersial

1. Rumah tangga
 - a. besar : jumlah penghuni lebih dari 10 orang dengan luas persil lebih dari 500 m²
 - b. sedang : jumlah penghuni antara 6 s/d 10 orang dengan luas persil 50 m² s/d 500 m²
 - c. kecil : jumlah penghuni kurang dari 6 orang dengan luas persil kurang dari 50 m²
2. Layanan kesehatan
Cukup jelas
3. Lembaga pendidikan
(Lembaga Pendidikan Formal)
 - a. besar : lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi
 - b. sedang : sekolah setingkat SMP/SMA/SMK dan sejenisnya dengan jumlah siswa antara 180 s/d 240 orang
 - c. kecil : sekolah setingkat SD/TK/Play Group/PAUD dan sejenisnya dengan jumlah siswa kurang dari 180 orang
(Lembaga pendidikan non formal)
- a. besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang
- b. sedang : jumlah pegawai dan siswa antara 30 s/d 75 orang
- c. kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.
4. Kantor pemerintah/BUMN/BUMD
 - a. besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang
 - b. sedang jumlah pegawai antara 50 s/d 100 orang
 - c. kecil jumlah pegawai kurang dari 50 orang.

5. Kantor swasta/yayasan
 - a. besar : jumlah pegawai lebih dari 75 orang
 - b. sedang : jumlah pegawai antara 30 s/d 75 orang
 - c. kecil : jumlah pegawai kurang dari 30 orang
6. Terminal bus
Cukup jelas

Ayat (3) huruf C. Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat incidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazaar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

Ayat (3) huruf D
Cukup jelas

Ayat (3) huruf E
Cukup jelas

- Pasal 36.**
Cukup jelas
- Pasal 37.**
Cukup jelas
- Pasal 38.**
Cukup jelas
- Pasal 39.**
Cukup jelas
- Pasal 40.**
Cukup jelas
- Pasal 41.**
Cukup jelas
- Pasal 42.**
Cukup jelas
- Pasal 43.**
Cukup jelas
- Pasal 44.**
Cukup jelas
- Pasal 45.**
Cukup jelas
- Pasal 46.**
Cukup jelas
- Pasal 47.**
Cukup jelas
- Pasal 48.**
Cukup jelas
- Pasal 49.**
Cukup jelas
- Pasal 50.**
Cukup jelas
- Pasal 51.**
Cukup jelas
- Pasal 52.**
Cukup jelas
- Pasal 53.**
Cukup jelas

Pasal 54.

Cukup jelas

Pasal 55.

Cukup jelas

Pasal 56.

Cukup jelas

Pasal 57.

Cukup jelas

Pasal 58.

Cukup jelas

Pasal 59.

Cukup jelas

Pasal 60.

Cukup jelas

Pasal 61.

Cukup jelas

Pasal 62.

Cukup jelas

Pasal 63.

Cukup jelas

Pasal 64.

Cukup jelas

Pasal 65.

Cukup jelas

Pasal 66.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (stuktur).

Pasal 67.

Cukup jelas

Pasal 68.

Cukup jelas

Pasal 69.

Cukup jelas

Pasal 70.

Cukup jelas

Pasal 71.

Cukup jelas

Pasal 72.

Cukup jelas

Pasal 73.

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75.

Cukup jelas

Pasal 76.

Cukup jelas

Pasal 77.

Cukup jelas

Pasal 78.

Cukup jelas

Pasal 79.

Cukup jelas

Pasal 80.

Cukup jelas

Pasal 81.
Cukup jelas

Pasal 82.
Cukup jelas

Pasal 83.
Cukup jelas

Pasal 84.
Cukup jelas

Pasal 85.
Cukup jelas

Pasal 86.
Cukup jelas

Pasal 87.
Cukup jelas

Pasal 88.
Cukup jelas

Pasal 89.
Cukup jelas

Pasal 90.
Cukup jelas

Pasal 91.
Cukup jelas

Pasal 92.
Cukup jelas

Pasal 93.
Cukup jelas

Pasal 94.
Cukup jelas

Pasal 95.
Cukup jelas

Pasal 96.
Cukup jelas

Pasal 97.
Cukup jelas

Pasal 98.
Cukup jelas

Pasal 99.
Cukup jelas

Pasal 100.
Cukup jelas

Pasal 101.
Cukup jelas

Pasal 102.
Cukup jelas

Pasal 103.
Cukup jelas

Pasal 104.
Cukup jelas

Pasal 105.
Cukup jelas

Pasal 106.
Cukup jelas

Pasal 107.
Cukup jelas

Pasal 108.
Cukup jelas

Pasal 109.
Cukup jelas

Pasal 110.
Cukup jelas
Pasal 111.
Cukup jelas
Pasal 112.
Cukup jelas
Pasal 113.
Cukup jelas
Pasal 114.
Cukup jelas
Pasal 115.
Cukup jelas
Pasal 116.
Cukup jelas
Pasal 117.
Cukup jelas
Pasal 118.
Cukup jelas
Pasal 119.
Cukup jelas
Pasal 120.
Cukup jelas
Pasal 121.
Cukup jelas
Pasal 122.
Cukup jelas
Pasal 123.
Cukup jelas
Pasal 124.
Cukup jelas
Pasal 125.
Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

(1). Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas dan unit-unit pelayanan dibawahnya dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

(2). Bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)perhari rawat inap.

(3). Besarnya biaya persalinan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Persalinan normal	600.000,-
2	Persalinan dengan penyulit	750.000,-

(4). Besarnya biaya pelayanan tindakan medik adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Biaya perjenis tindakan (Rp)
1	Kategori Sederhana	15.000,-
2	Kategori Ringan	25.000,-
3	Kategori Sedang	45.000,-
4	Kategori Berat	75.000,-

(5). Besarnya biaya tindakan gigi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah Total (Rp)
1	Penambalan sementara	15.000,-
2	Penambalan gigi tetap	25.000,-
3	Pencabutan gigi susu	25.000,-
4	Pencabutan gigi tetap	50.000,-
5	Insisi abses	25.000,-
6	Pencabutan gigi impaksi	250.000,-
7	Pembersihan karang gigi	100.000,-

(6) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Biaya (Rp)
1	Pemeriksaan LaboratoriumDasar	3.000,-
2	Pemeriksaan Laboratoriumlanjutan	5.000,-

(7). Besarnya biaya pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah Total (Rp)
1	Rontgen	50.000,-
2	EKG	50.000,-
3	USG	100.000,-

(8). Besarnya biaya pelayanan akupuntur sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah Total (Rp)
1	Akupuntur	60.000,-

(9). Harga obat dan perbekalan kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai harga beli ditambah sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh perseratus).

(10). Besarnya biaya pelayanan Mobil Ambulans UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No.	Jarak	Biaya (Rp)
1	≤ 10 km	Setara 4 liter bahan bakar minyak kendaraan yang digunakan
2	>10 km	Setara 4 liter + 0,5 lt bahan bakar minyak yang digunakan perkilometer

(11). Besarnya biaya pelayanan Mobil Jenazah UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Biaya (Rp)
1	≤ 10 km	Setara 4 liter bahan bakar minyak kendaraan yang digunakan
2	>10 km	Setara 4 liter + 0,5 lt bahan bakar minyak yang digunakan perkilometer

(12). Besarnya biaya pelayanan pengujian kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah Total (Rp)
1	Pendidikan	5.000,-
2	Pekerjaan	15.000,-
3	Khusus/tertentu	25.000,-

(13). Permintaan Visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah Total (Rp)
1	Pemeriksaan luar	25.000,-
2	Visum luar jenazah	100.000,-

(14). Biaya pelayanan dokter spesialis ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(15). Pelayanan Perijinanbidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut :

a. Ijin Praktek Perorangan;

1. Dokter specialist	Rp. 150.000,-
2. Dokter gigi specialist	Rp. 150.000,-
3. Dokter umum	Rp. 100.000,-
4. Dokter gigi	Rp. 100.000,-
5. Apoteker	Rp. 100.000,-
6. Asisten Apoteker	Rp. 75.000,-
7. Perawat / SIK	Rp. 75.000,-
8. Perawat gigi	Rp. 75.000,-
9. Bidan/SIPB	Rp. 75.000,-
10. Fisioterapis	Rp. 75.000,-
11. Analis laboratorium Kesehatan	Rp. 50.000,-
12. Refraksionis	Rp. 50.000,-
13. Radiografer	Rp. 50.000,-

10. Fisioterapis	Rp. 75.000,-
11. Analisis laboratorium Kesehatan	Rp. 50.000,-
12. Refraksionis	Rp. 50.000,-
13. Radiografer	Rp. 50.000,-
14. Sanitarian	Rp. 50.000,-
15. Nutrisionis	Rp. 50.000,-

b. Klinik / balai pengobatan Rp. 250.000,-

c. Rumah Sakit Umum Rp. 500.000,-

d. Kefarmasian:

1) PBF. Rp. 1.500.000,-

2) Apotik Rp. 350.000,-

3) Toko Obat Rp. 150.000,-

e. Lain – lain

1) Pengobatan alternatif/ SIPT Rp. 50.000,-

2) Laboratorium Rp. 250.000,-

3) Optik Rp. 250.000,-

(16). Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Non BLUD sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Kelas III
1	Jasa Kunjungan Rawat Inap a. Pelayanan Visite Dokter Spesialis b. Pelayanan Observasi Dokter Ruang Oleh Dokter Umum (Case Manager) c. Tarif Jasa Pelayanan Konsultasi Antar Dokter Spesialis / Konsultasi Gizi/Konsultasi Psikologi	Rp. 15.000,- 30% dari jasa kunjungan Rp. 15.000,-
2	Jasa Asuhan Keperawatan	Rp. 7.500,-
3	Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif a. Sederhana b. Kecil 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi c. Sedang 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi d. Besar 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi e. Canggih 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi f. Khusus 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 700.000,- Rp. 350.000,-
4	Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif a. Sederhana b. Kecil c. Sedang	Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 75.000,-
5	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium a. Sederhana	Rp. 5.000,-

	b. Kecil c. Sedang	Rp. 7.500,- Rp. 75.000,-
6	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik: a. Sederhana b. Kecil c. Sedang d. Besar e. Canggih f. Khusus	Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 200.000,-
7	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik : a. Sederhana b. Kecil (Ecg) c. Sedang d. Besar e. Canggih f. Khusus	Rp. 12.500,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 55.000,- Rp. 100.000,-
8	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi, Kolonoskopi Dan Endoscopy : a. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi b. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi (Dengan Anestesi) 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi c. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kolonoskopi d. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kolonoskopi (Dengan Anestesi) 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi e. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Endoscopy Terapetik 1) Jasa Medik Operatif 2) Jasa Medik Anestesi	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- Rp. 350.000,-
9	Jasa Pelayanan Hemodialisa/Cuci Darah : a. Jasa Konsultasi b. Jasa Dokter Hd c. Jasa Perawat Hd	Rp. 55.000,- Rp. 125.000,- Rp. 75.000,-
10	Jasa Pelayanan Pemeriksaan EEG	Rp. 75.000,-
11	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Audiometri	Rp. 75.000,-
12	Jasa Pelayanan Persalinan : a. Normal b. Abnormal	Rp. 800.000,- Rp. 1.200.000,-
13	Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik : a. Sederhana b. Kecil c. Sedang d. Besar	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-
14	Jasa Pelayanan untuk Medical Check Up : a. Paket A b. Paket B	Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-

	c. Paket C	Rp. 500.000,-
15	Jasa Pelayanan Medicolegal (Catatan Medik)	Rp. 20.000,-
16	Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap : a. Sederhana b. Kecil c. Sedang	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
17	Jasa Pelayanan Tindakan Medik Gigi a. Cabut Gigi : 1) Cabut Gigi Sulung Topikal 2) Cabut Gigi Sulung Suntik 3) Cabut Gigi Tetap 4) Cabut Gigi Tetap dengan komplikasi 5) Cabut M3 Impacted 6) Gigi M3 dengan Komplikasi b. Penambalan Gigi : 1) Tambalan Sementara 2) Tambalan Sementara perawatan 3) Pulp Capping 4) Pengisian Perawatan endo 5) Tambalan amalgam simplek 6) Tambalan amalgam komplek 7) Tambalan silikat 8) Tambalan Ligh Curing	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 90.000,-

KEGAWAT DARURATAN (IGD)				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Pasien dr umum	30.000,-	50.000,-	80.000,-
2	Pemeriksaan Pasien dr spesialis	30.000,-	100.000,-	130.000,-
3	Konsultasi Dokter Spesialis via tlp	10.000,-	50.000,-	60.000,-
4	Visum Luar	75.000,-	225.000,-	300.000,-
5	Observasi Ketat	-	150.000,-	150.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN ALKES TINDAKAN

RAWAT JALAN (POLIKLINIK)				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter umum/gigi	10.000,-	40.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan Dokter spesialis	10.000,-	80.000,-	90.000,-
3	Konsultasi Spesialis Gizi	10.000,-	80.000,-	90.000,-
4	Konsultasi Gizi (D3 Gizi)	-	30.000,-	30.000,-
5	Konsultasi antar Dokter Spesialis	-	80.000,-	80.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN ALKES TINDAKAN.

RUANG PERAWATAN				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III	20.000,-	120.000,-	140.000,-
2	Perawatan Perinatologi	180.000,-	120.000,-	300.000,-
3	Perawatan Isolasi	75.000,-	150.000,-	225.000,-
4	Observasi Ketat (Untuk Jasa Sarana Sesuai Ruang Perawatan)	-	150.000,-	150.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

PELAYANAN PERAWATAN				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Asuhan Keperawatan per Hari	-	50.000,-	50.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

INTENSIVE CARE				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	ICU	335.000,-	200.000,-	535.000,-
2	NICU	335.000,-	200.000,-	535.000,-
3	PICU	335.000,-	200.000,-	535.000,-
4	HCU	245.000,-	150.000,-	395.000,-
5	RR	20.000,-	75.000,-	95.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

BEDAH SENTRAL				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Operasi Kecil	500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
2	Operasi Sedang	750.000,-	2.500.000,-	3.250.000,-
3	Operasi Besar	900.000,-	4.000.000,-	4.900.000,-
4	Operasi Khusus 1	1.500.000,-	6.000.000,-	7.500.000,-
5	Operasi Khusus 2	1.650.000,-	8.000.000,-	9.650.000,-

KET: a. TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

b. SEWA KAMAR DISESUAIKAN DENGAN JENIS OPERASI

c. UNTUK OPERASI RAWAT SEHARI (one day care) TARIF DISESUAIKAN DENGAN JENIS OPERASI.

RADIOLOGI				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cranium 1 Posisi	77.000,-	57.000,-	134.000,-
2	Cranium 2 Posisi	100.000,-	143.000,-	243.000,-
3	Waters	77.000,-	57.000,-	134.000,-
4	Dental	50.000,-	57.000,-	107.000,-
5	Dental Panoramic	77.000,-	57.000,-	134.000,-
6	TMJ	100.000,-	57.000,-	157.000,-
7	Extremitas Atas 1 Posisi	77.000,-	143.000,-	220.000,-
8	Extremitas Atas 2 Posisi	100.000,-	143.000,-	243.000,-
9	Thorax 1 Posisi	77.000,-	43.000,-	120.000,-
10	Thorax 2 Posisi	100.000,-	86.000,-	186.000,-
11	Cervical 4 Posisi	180.000,-	120.000,-	300.000,-
12	Vertebra 2 Posisi	100.000,-	143.000,-	243.000,-
13	Abdome 1 Posisi	77.000,-	57.000,-	134.000,-
14	Abdome 3 Posisi	160.000,-	172.000,-	332.000,-
15	Pelvis	77.000,-	57.000,-	134.000,-

16	Extremitas Bawah 1 Posisi	77.000,-	57.000,-	134.000,-
17	Extremitas Bawah 2 Posisi	100.000,-	143.000,-	243.000,-
18	Bone Survei	325.000,-	172.000,-	497.000,-
19	Bone Age	77.000,-	57.000,-	134.000,-
20	BNO-IVU	270.000,-	357.000,-	627.000,-
21	Barium Meal	270.000,-	357.000,-	627.000,-
22	Barium Milk	270.000,-	357.000,-	627.000,-
23	HSG	150.000,-	429.000,-	579.000,-
24	Fistulografi	150.000,-	429.000,-	579.000,-
25	Uretrografi	150.000,-	429.000,-	579.000,-
26	USG Abdomen	50.000,-	100.000,-	150.000,-
27	USG Musculoskeletel	50.000,-	115.000,-	165.000,-
28	USG Dopler/Regio	50.000,-	286.000,-	336.000,-
29	USG Marker	50.000,-	86.000,-	136.000,-
30	USG Obstetri	50.000,-	100.000,-	150.000,-
31	USG Transvaginal	50.000,-	150.000,-	200.000,-
32	CT Scan Kepala	485.000,-	360.000,-	845.000,-
33	CT Kepala Dengan Kontras	570.000,-	572.000,-	1.142.000,-
34	CT Scan Thorax	485.000,-	430.000,-	915.000,-
35	CT Scan Thorax Dengan Kontras	700.000,-	714.000,-	1.414.000,-
36	CT Scan Abdomen	485.000,-	430.000,-	915.000,-
37	CT Scan Abdomen Dengan Kontras IV	880.000,-	714.000,-	1.594.000,-
38	CT Scan Abdomen Dengan Double Kontras	880.000,-	786.000,-	1.666.000,-
39	CT Scan Vertebra	485.000,-	430.000,-	915.000,-
40	CT Scan Vertebra Dengan Kontras	700.000,-	714.000,-	1.414.000,-
41	CT Scan Extremitas	285.000,-	430.000,-	715.000,-
42	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	570.000,-	714.000,-	1.284.000,-
43	C-Arm	485.000,-	714.000,-	1.199.000,-
44	Mamografi	240.000,-	450.000,-	690.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin 3 Diff	20.000,-	13.500,-	33.500,-
2	Laju Endap Darah	15.000,-	9.000,-	24.000,-
3	Darah Rutin 5 Diff	40.000,-	13.500,-	53.500,-
4	Golongan Darah	24.000,-	9.000,-	33.000,-
B. URINALISA				
1	Urine Rutin	13.000,-	13.500,-	26.500,-
2	Urine Lengkap	13.000,-	13.500,-	26.500,-
3	Protein Urine esbach	25.000,-	13.500,-	38.500,-
4	PP Test	12.000,-	10.500,-	22.500,-
5	Narkoba Urine 3 Panel	63.000,-	10.500,-	73.500,-
6	Narkoba Urine 5 Panel	98.500,-	10.500,-	109.000,-
C. KIMIA DARAH				
1	Gula Darah Sewaktu	11.000,-	13.500,-	24.500,-
2	Kolesterol Total	15.000,-	13.500,-	28.500,-
3	Trigliserida	20.500,-	13.500,-	34.000,-
4	Uric Acid	12.500,-	13.500,-	26.000,-

5	Ureum/BUN	18.000,-	13.500,-	31.500,-
6	Creatinin	12.500,-	13.500,-	26.000,-
7	SGOT	12.500,-	13.500,-	26.000,-
8	SGPT	12.500,-	13.500,-	26.000,-
9	Elektrolit Na / K / Cl / Ca	135.000,-	13.500,-	148.500,-
10	Total Protein	10.500,-	13.500,-	24.000,-
11	Albumin	12.500,-	13.500,-	26.000,-
12	Globulin	5.000,-	13.500,-	18.500,-
13	Bilirubin Total/Direct/Indirect	12.500,-	13.500,-	26.000,-
14	Alkali Phosphatase	16.000,-	13.500,-	29.500,-
15	HDL	56.000,-	13.500,-	69.500,-
16	LDL	1.000,-	13.500,-	14.500,-
17	CKMB	110.000,-	13.500,-	123.500,-
18	HbA1c	216.000,-	13.500,-	229.500,-
19	Fe Serum	12.000,-	13.500,-	25.500,-
20	Transferin	137.000,-	13.500,-	150.500,-
21	Gama GT	13.000,-	13.500,-	26.500,-
D. IMUNOSEROLOGI				
1	Hbs Ag	15.000,-	10.500,-	25.500,-
2	Hbs Ab / Anti Hbs Ag	25.000,-	10.500,-	35.500,-
3	HCV	35.000,-	10.500,-	45.500,-
4	Widal	25.000,-	10.500,-	35.500,-
5	TB Strip	66.000,-	10.500,-	76.500,-
6	HIV Oncoprobe	70.000,-	10.500,-	80.500,-
7	HIV Intect	52.000,-	10.500,-	62.500,-
8	HIV SD	65.000,-	10.500,-	75.500,-
9	Dengue / Ig G / Ig M	100.000,-	10.500,-	110.500,-
10	Dengue NS 1 Ag	150.000,-	10.500,-	160.500,-
11	Tubex TF	120.000,-	10.500,-	130.500,-
12	ICT TB	66.000,-	10.500,-	76.500,-
E. MIKROBIOLOGI				
1	BTA Sputum	10.000,-	10.500,-	20.500,-
2	Malaria	7.500,-	10.500,-	18.000,-
3	Filaria	7.500,-	10.500,-	18.000,-
F. FESES / TINJA				
1	Feses / Tinja Lengkap	7.500,-	9.000,-	16.500,-
G. HEMOTASIS				
1	Clothing Time / CT	3.000,-	13.500,-	16.500,-
2	Bleeding Time /BT	3.000,-	13.500,-	16.500,-
3	PT	70.000,-	13.500,-	83.500,-
4	aPTT	70.000,-	13.500,-	83.500,-
H. ELEKTROLIT				
1	Apusan Darah Tepi	10.000,-	128.000,-	138.000,-
2	IT Ratio	10.000,-	71.500,-	81.500,-
3	Analisa Sperma	10.000,-	110.000,-	120.500,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP.

BANK DARAH / UTD				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Whole Blood (WB)	300.000,-	60.000,-	360.000,-
2	Packed Red Cell (PRC)	300.000,-	60.000,-	360.000,-
3	Cross Match	8.500,-	10.000,-	18.500,-

KET: TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.

KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tambalan sementara	12.000,-	31.000,-	43.000,-
2	Tambalan komposit ringan	30.000,-	110.000,-	140.000,-
3	Tambalan komposit sedang	45.000,-	130.000,-	175.000,-
4	Tambalan komposit besar	60.000,-	160.000,-	220.000,-
5	Pencabutan Gigi Sulung dengan suntikan	15.000,-	35.000,-	50.000,-
6	Pencabutan Gigi Sulung dengan chorethyl	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7	Pencabutan Gigi Tetap	16.000,-	74.000,-	90.000,-
8	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	30.000,-	170.000,-	200.000,-
9	Scalling 1 rahang	15.000,-	100.000,-	115.000,-
10	Scalling 2 rahang	20.000,-	210.000,-	230.000,-
11	Curetase Gigi (per regio)	25.000,-	75.000,-	100.000,-
12	Alveolectomy	70.000,-	80.000,-	150.000,-
13	Perawatan Saluran Akar	11.000,-	44.000,-	55.000,-
14	Pengisian Saluran Akar	11.000,-	70.000,-	81.000,-
15	Cetak RA + RB	20.000,-	50.000,-	70.000,-
16	Tumpatan GIC ringan	35.000,-	45.000,-	80.000,-
17	Tumpatan GIC sedang	40.000,-	115.000,-	155.000,-
18	Tumpatan GIC berat	50.000,-	140.000,-	190.000,-
19	Pulpa caping	6.500,-	50.000,-	56.500,-
20	Trepanasi	5.500,-	50.000,-	55.500,-
21	Occusal grinding	5.500,-	45.500,-	50.000,-
22	Bleacing 1 rahang	150.000,-	500.000,-	650.000,-
23	Bleacing 2 rahang	150.000,-	1.000.000,-	1.150.000,-
24	Devitalisasi	6.500,-	35.000,-	41.500,-
25	Dry socket (Perawatan)	6.500,-	73.500,-	80.000,-
26	Enklease	70.000,-	1.000.000,-	1.070.000,-
27	Excisi Epulis	70.000,-	350.000,-	420.000,-
28	Excisi Mucocelle	70.000,-	400.000,-	470.000,-
29	Exterpasi polyp	70.000,-	80.000,-	150.000,-
30	Fissure sealant	16.000,-	120.000,-	136.000,-
31	Frenulectomy	80.000,-	330.000,-	410.000,-
32	Gingivectomy per gigi	80.000,-	60.000,-	140.000,-
33	Incisi abses intra oral	80.000,-	50.000,-	130.000,-
34	Incisi abses sub mucous	80.000,-	200.000,-	280.000,-
35	Odontectomy ringan	275.000,-	413.000,-	688.000,-
36	Irigasi	22.000,-	28.000,-	50.000,-
37	Lepas intermaxilla wayer	28.000,-	72.000,-	100.000,-
38	Ligatur wayer RA & RB	393.000,-	1.700.000,-	2.093.000,-
39	Marsupialisasi ranula	70.000,-	400.000,-	470.000,-
40	Operculectomy	70.000,-	200.000,-	270.000,-
41	Pencabutan gigi yang gagal	20.000,-	30.000,-	50.000,-
42	Perawatan eksostosis	70.000,-	80.000,-	150.000,-
43	Perawatan perdarahan	70.000,-	75.000,-	145.000,-

44	Pulpectomy	8.500,-	81.500,-	90.000,-
45	Pulpotomy	8.500,-	81.500,-	90.000,-
46	Reposisi dislokasi mandibula	54.500,-	150.000,-	204.500,-
47	Reseksi apex gigi	205.000,-	800.000,-	1.005.000,-
48	Trepanasi	6.500,-	73.500,-	80.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. KECIL				
1	Infra Red (IR kecil)	5.000,-	60.000,-	65.000,-
2	Hotpack/cold pack	5.000,-	50.000,-	55.000,-
B. SEDERHANA				
1	TENS	10.000,-	79.000,-	89.000,-
2	Infra Red besar (IR besar)	10.000,-	79.000,-	89.000,-
3	Parafin	10.000,-	90.000,-	100.000,-
4	ES	10.000,-	90.000,-	100.000,-
C. SEDANG				
1	Ultra Sound (US)	15.000,-	115.000,-	130.000,-
D. BESAR				
1	SWD	20.000,-	120.000,-	140.000,-
2	MWD	20.000,-	120.000,-	140.000,-
3	Traksi	20.000,-	120.000,-	140.000,-
4	Kinesiotaping	30.000,-	120.000,-	150.000,-
E. KHUSUS 1				
1	Manual terapi	5.000,-	130.000,-	135.000,-
2	Paket Exercise	30.000,-	130.000,-	160.000,-
F. KHUSUS 2				
1	Hydroterapi perorangan	30.000,-	150.000,-	180.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

HEMODIALISA				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Hemodialisa	150.000,-	300.000,-	450.000,-
2	Hemodialisa Emergency	150.000,-	350.000,-	500.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

ANESTESIOLOGI & TERAPI INTENSIF				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RJPO	30.000,-	210.000,-	240.000,-
2	Ventilasi Mekanik	80.000,-	340.000,-	420.000,-
3	Sedasi Sedang s/d Dalam	30.000,-	320.000,-	350.000,-
4	Penanganan Nyeri Persalinan	20.000,-	430.000,-	450.000,-
5	Penanganan Nyeri Kronik	20.000,-	430.000,-	450.000,-
6	Kardiak Defibrilasi	50.000,-	340.000,-	390.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. UMUM				
1	Oksigen Terapi	12.000,-	10.000,-	22.000,-
2	Sputum Induksi	50.000,-	45.000,-	95.000,-
3	Nebulizer	25.000,-	15.000,-	40.000,-
4	Oksimetri	10.000,-	10.000,-	20.000,-
5	Spirometri	75.000,-	300.000,-	375.000,-
6	Perawatan Kaki Diabetes Grade 1	50.000,-	200.000,-	250.000,-
7	Perawatan Kaki Diabetes Grade 2	50.000,-	250.000,-	300.000,-
B. OBSGYN				
1	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000,-	60.000,-	83.000,-
2	Lepas Jahitan > 10	23.000,-	75.000,-	98.000,-
3	Ganti Verban	2.500,-	20.000,-	22.500,-
4	Vaginal Toucher	3.000,-	27.000,-	30.000,-
5	Pap Smear	68.000,-	75.000,-	143.000,-
6	Vaginal Toilet	75.000,-	45.000,-	120.000,-
7	Pasang IUD	50.000,-	150.000,-	200.000,-
8	Lepas IUD	27.000,-	200.000,-	227.000,-
9	Lepas IUD dengan penyulit	27.000,-	250.000,-	277.000,-
10	Pasang Pesarium	22.500,-	100.000,-	122.000,-
11	Swab Vagina	6.000,-	45.000,-	51.000,-
12	Inspeculo	43.000,-	125.000,-	168.000,-
13	Biopsi Portio	54.000,-	350.000,-	404.000,-
14	Pasang Implant	108.000,-	350.000,-	458.000,-
15	Lepas Implant	117.000,-	350.000,-	467.000,-
16	Podophilin	28.500,-	75.000,-	103.500,-
17	NST	15.000,-	75.000,-	90.000,-
18	Pasang Catheter	15.000,-	28.000,-	43.000,-
19	IVA	45.000,-	50.000,-	95.000,-
20	Swear Up Sperma	60.000,-	100.000,-	160.000,-
21	Hydrotubasi	15.000,-	300.000,-	315.000,-
22	Inseminasi	15.000,-	700.000,-	715.000,-
23	Persalinan dengan Comorbid	500.000,-	1.400.000,-	1.900.000,-
24	Induksi Persalinan	200.000,-	500.000,-	700.000,-
25	Persalinan per vaginam	400.000,-	1.100.000,-	1.500.000,-
26	Persalinan per vaginam dengan tindakan/alat	800.000,-	2.200.000,-	3.000.000,-
27	Manual Plasenta	50.000,-	500.000,-	550.000,-
28	Manual plasenta rujukan	50.000,-	600.000,-	650.000,-
29	Persalinan Gemelli, sungsang, dengan penyulit	600.000,-	1.800.000,-	2.400.000,-
C. SARAF				
1	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	20.000,-	60.000,-	80.000,-
2	Skrining TOAB (Tes Orientasi Amnesia Balvaston) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	20.000,-	60.000,-	80.000,-
D. GIZI				
1	Pemeriksaan Artopometri Estimasi	16.000,-	64.000,-	80.000,-

2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 4 Sel	10.000,-	40.000,-	50.000,-
3	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 8 Sel	10.000,-	40.000,-	50.000,-
4	Screening Status Gizi	10.000,-	30.000,-	40.000,-

E. MATA				
1	Slit lamp	500,-	32.500,-	33.000,-
2	Refraksi Subyektif	500,-	32.500,-	33.000,-
3	Funduscopy Direct/Indirect	5.000,-	60.000,-	65.000,-
4	Ganti Verban	2.500,-	20.000,-	22.500,-
5	Auto Refraktometer	1.500,-	32.500,-	34.000,-
6	Schemeer Test	1.500,-	32.500,-	34.000,-
7	Tes Buta Warna	5.000,-	32.500,-	37.500,-
8	Fluorecein test	5.000,-	32.500,-	37.500,-
9	Biometri	5.000,-	32.500,-	37.500,-
10	USG Mata	30.000,-	170.000,-	200.000,-
11	Tonometri	5.000,-	32.500,-	37.500,-
12	Lensometer	1.500,-	32.500,-	34.000,-
13	Karetometri	1.500,-	32.500,-	34.000,-
14	Gonloscopy	5.000,-	130.000,-	135.000,-
15	Pemeriksaan MPS 2	5.000,-	32.500,-	37.500,-

F. THT				
1	Toilet Telinga dengan zalf	10.000,-	20.000,-	30.000,-
2	Ekstraksi Cerumen	10.000,-	20.000,-	30.000,-
3	Tampon Telinga kering	30.000,-	40.000,-	70.000,-
4	Ekstraksi Cerumen dengan penyulit	30.000,-	30.000,-	60.000,-
5	Caustik Telinga	105.000,-	75.000,-	180.000,-
6	Ekstraksi Corpus Alenium Telinga	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7	Spulling Telinga	15.000,-	30.000,-	45.000,-
8	Tampon Hidung Efedrin	10.000,-	20.000,-	30.000,-
9	Cautic Hidung	40.000,-	40.000,-	80.000,-
10	Garputala Test	35.000,-	60.000,-	95.000,-
11	Cautic Faring	45.000,-	60.000,-	105.000,-
12	Ekstraksi Corpus Alineum Faring	25.000,-	40.000,-	65.000,-
13	Toilet Telinga tanpa zalf	10.000,-	10.000,-	20.000,-
14	Incisi Abses Retroauricular	95.000,-	100.000,-	195.000,-
15	Parasintesis Membran Timpani	5.000,-	75.000,-	80.000,-

G. IGD				
1	RJPO	30.000,-	210.000,-	240.000,-
2	Kumbah Lambung	5.000,-	50.000,-	55.000,-
3	Reposisi Mandibula	10.000,-	150.000,-	160.000,-
4	Extraksi Cincin	5.000,-	50.000,-	55.000,-
5	Irigasi Telinga; Mata	5.000,-	50.000,-	55.000,-
6	Mengangkat Corpus Alenium; Telinga, THT	10.000,-	100.000,-	110.000,-
7	Pasang Spalk	5.000,-	20.000,-	25.000,-
8	Injeksi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
9	Pemasangan Catheter	4.000,-	50.000,-	54.000,-
10	Perawatan Luka Bakar <10%	8.500,-	20.000,-	28.500,-
11	Perawatan Luka Bakar 10 - 20%	14.000,-	40.000,-	54.000,-
12	Perawatan Luka Bakar 21 - 30%	19.000,-	60.000,-	79.000,-
13	Perawatan Luka Bakar 31 - 40%	24.000,-	80.000,-	104.000,-
14	Perawatan Luka Bakar 41 - 50%	28.000,-	100.000,-	128.000,-
15	Pelebaran Phimosi	3.000,-	20.000,-	23.000,-

16	Spalk untuk infis Bayi	1.500,-	10.000,-	11.500,-
17	Pasang Spalk anak	5.000,-	20.000,-	25.000,-
18	Pasang Spalk dewasa	5.000,-	20.000,-	25.000,-
19	Reposisi Fraktur Tertutup	12.000,-	100.000,-	112.000,-
20	Tampon Epistaksis	2.500,-	20.000,-	22.500,-
21	Spooling Blast	2.500,-	50.000,-	52.500,-
22	Resusitasi Cairan	12.000,-	50.000,-	62.000,-
23	Pasang NGT biasa	5.000,-	37.000,-	42.000,-
24	Pasang NGT dengan penyulit	5.000,-	50.000,-	55.000,-
25	Ganti Verban	2.500,-	20.000,-	22.500,-
26	Pasang Armslink	1.000,-	1.000,-	2.000,-
27	Benda asing di telinga	500,-	35.000,-	35.500,-
28	Penanganan bisa ular	2.000,-	50.000,-	52.000,-
29	Penanganan gigitan binatang	3.000,-	50.000,-	53.000,-
30	Pemasangan tampon hidung/telinga	2.500,-	20.000,-	22.500,-

H. BEDAH				
1	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000,-	60.000,-	83.000,-
2	Lepas Jahitan > 10	23.000,-	75.000,-	98.000,-
3	Lepas Cateter	5.000,-	10.000,-	15.000,-
4	Rectal Tauche	3.000,-	27.000,-	30.000,-
5	Ganti Verban	2.500,-	20.000,-	22.500,-

I. ORTHOPEDIK				
1	Buka Gips	30.000,-	100.000,-	130.000,-
2	Ganti verban	2.500,-	20.000,-	22.500,-
3	Pasang Gips	50.000,-	100.000,-	150.000,-

J. ICU				
1	Spooling Catheter	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Perawatan tali pusat	19.000,-	15.000,-	34.000,-
3	NGT	29.000,-	20.000,-	49.000,-
4	Vulva/penis hygiene	60.000,-	40.000,-	100.000,-
5	Oral hygiene	25.000,-	17.500,-	42.500,-

KET: a. TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP
b. UNTUK TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE PERSALINAN PER VAGINAM YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER SPESIALIS JASA PELAYANAN DITAMBAH 50%

TINDAKAN MEDIS INVASIVE				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. UMUM				
1	Pleura Desis	50.000,-	500.000,-	550.000,-
2	Instilasi	50.000,-	250.000,-	300.000,-
3	Lavage	50.000,-	100.000,-	150.000,-
4	Sirkumsisi	140.000,-	500.000,-	640.000,-
5	Punctie cairan dalam	50.000,-	500.000,-	550.000,-
6	FNAB	50.000,-	350.000,-	400.000,-
7	Sklero therapy	50.000,-	350.000,-	400.000,-
8	Injeksi sendi/punctie cairan sendi	30.000,-	250.000,-	280.000,-
9	Akupuntur	30.000,-	100.000,-	130.000,-

B. OBSGYN				
1	Vagina Toilet	75.000,-	45.000,-	120.000,-
2	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000,-	60.000,-	83.000,-
3	Lepas Jahitan > 10	23.000,-	75.000,-	98.000,-

4	Kuret Mikro	40.000,-	1.000.000,-	1.040.000,-
5	Kuret Abortus	40.000,-	1.600.000,-	1.640.000,-
6	Kuret pasca persalinan	40.000,-	1.900.000,-	1.940.000,-
7	Pasang Implan	60.000,-	250.000,-	310.000,-
8	Lepas Implan	60.000,-	350.000,-	410.000,-
9	Kolposkopi	40.000,-	400.000,-	440.000,-
10	Biopsi Portio	80.000,-	350.000,-	430.000,-
11	Injeksi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
12	Debridemant Luka	50.000,-	250.000,-	300.000,-

C. SARAF				
1	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	40.000,-	60.000,-	100.000,-
2	Injeksi Dequarvain	40.000,-	60.000,-	100.000,-
3	Injeksi Trigger Finger 1 sisi	40.000,-	60.000,-	100.000,-
4	Injeksi Trigger Finger 2 sisi	40.000,-	60.000,-	100.000,-
5	Injeksi Trigger Thumb 1 sisi	40.000,-	60.000,-	100.000,-
6	Injeksi Trigger Thumb 2 sisi	40.000,-	60.000,-	100.000,-
7	Injeksi Neuvro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 titik	40.000,-	60.000,-	100.000,-
8	Injeksi Neuvro Vaskuler (Trigger Point) > 2 titik	40.000,-	60.000,-	100.000,-

D. BEDAH				
1	Corpus alineum	70.000,-	310.000,-	380.000,-
2	Cross incisi	22.000,-	90.000,-	112.000,-
3	Extraksi kuku	90.000,-	370.000,-	460.000,-
4	Incisi Abses	103.000,-	420.000,-	523.000,-
5	Injeksi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
6	Debridemant luka	50.000,-	250.000,-	300.000,-
7	Pemasangan Catheter	15.000,-	28.000,-	43.000,-
8	Tindakan Sederhana	150.000,-	350.000,-	500.000,-
9	Tindakan Kecil	200.000,-	500.000,-	700.000,-
10	Tindakan Sedang	250.000,-	750.000,-	1.000.000,-

E. BEDAH ORTHOPEDI				
1	Injeksi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
2	Aspirasi Sendi	67.000,-	100.000,-	167.000,-
3	Debrideman luka	50.000,-	250.000,-	300.000,-
4	Incisi	50.000,-	100.000,-	150.000,-

F. MATA				
1	Spooling/irigasi	10.000,-	100.000,-	110.000,-
2	Anel test	2.500,-	32.500,-	35.000,-
3	Epilasi	10.000,-	100.000,-	110.000,-
4	Suntik Sub conjunctiva	10.000,-	100.000,-	110.000,-
5	Extrasi Corpus Alienum Cornea /conjungtiva	20.000,-	100.000,-	120.000,-
6	Cukur bulu mata	2.500,-	32.500,-	35.000,-
7	Lithyasis	20.000,-	100.000,-	120.000,-
8	Paching mata	2.500,-	32.500,-	35.000,-
9	Pasang lepas contac lens	2.500,-	32.500,-	35.000,-
10	Scrapping cornea	2.500,-	32.500,-	35.000,-

G. IGD				
1	Pasang infus dewasa	6.000,-	20.000,-	26.000,-
2	Pasang infus anak	6.000,-	45.000,-	51.000,-

3	Pasang infus bayi	6.000,-	70.000,-	76.000,-
4	Injeksi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
5	Pengambilan Darah Arteri	10.000,-	100.000,-	110.000,-
6	Pengambilan Darah Vena	6.000,-	20.000,-	26.000,-
7	Vena Sectie	140.000,-	500.000,-	640.000,-
8	Punctie Pleura	50.000,-	500.000,-	550.000,-
9	Extirpasi Kuku	3.000,-	90.000,-	93.000,-
10	Explorasi luka kecil < 2 cm	2.000,-	10.000,-	12.000,-
11	Explorasi luka sedang < 3 cm	2.000,-	20.000,-	22.000,-
12	Jahit luka < 10	23.000,-	87.000,-	110.000,-
13	Jahit luka > 10	23.000,-	127.000,-	150.000,-
14	Incisi abses/cros	5.500,-	103.000,-	108.500,-
15	Debridemant Luka	50.000,-	250.000,-	300.000,-
16	Amputasi Jari	15.000,-	150.000,-	165.000,-
17	Dilatasi Phimosi	10.000,-	100.000,-	110.000,-
18	Rectal Toucher	3.000,-	27.000,-	30.000,-
19	Supositoria/masukan obat lewat dubur	3.000,-	10.000,-	13.000,-
20	Pasang tranfusi	1.500,-	20.000,-	21.500,-

H. ICU				
1	Pasang NGT	5.000,-	37.000,-	42.000,-
2	Pemasangan Catheter	4.000,-	50.000,-	54.000,-
3	Pungsi Ascites	20.000,-	585.000,-	605.000,-
4	Perawatan luka 5 sd 10 cm	13.000,-	104.000,-	117.000,-
5	Perawatan luka diatas 10 cm	34.000,-	286.000,-	320.000,-
6	Memberikan Supositoria	4.500,-	10.000,-	14.500,-
7	Nekrotomy Kecil	13.000,-	-	13.000,-
8	Pemakaian Buli-buli Hangat	1.800,-	14.000,-	15.800,-
9	Punctie cairan sendi/Injeksi cairan senda	5.000,-	260.000,-	265.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

PROSEDUR DIAGNOSOS DAN TERAFI				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Audiometri	30.500,-	20.500,-	51.000,-
2	EEG	25.000,-	150.000,-	226.000,-
3	EKG	25.000,-	55.000,-	80.000,-
4	Treadmil	280.500,-	187.000,-	467.500,-
5	Anuscopy	50.000,-	350.000,-	400.000,-
6	Gastroscopy	500.000,-	1.250.000,-	1.750.000,-
7	Colonoscopy	500.000,-	1.250.000,-	1.750.000,-
8	Broncoscopy	500.000,-	1.250.000,-	1.750.000,-
9	Endoscopy	1.716.000,-	1.145.000,-	2.861.000,-
10	Cardiotocogarphy	30.000,-	55.000,-	85.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

SEWA ALAT MEDIS				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Blanket Warmer	1.000,-	5.000,-	6.000,-
2	Blood Warmer	2.000,-	10.000,-	12.000,-
3	Incubator	25.000,-	40.000,-	65.000,-
4	Bed Side Monitor (Mindray)	25.000,-	40.000,-	65.000,-
5	CCAP	10.000,-	60.000,-	70.000,-
6	Pulse oxymetry	3.000,-	5.000,-	8.000,-

7	Respirator (sewa)	50.000,-	60.000,-	110.000,-
8	Pendingin Jenazah	200.000,-	50.000,-	250.000,-
9	Ventilator	50.000,-	60.000,-	110.000,-
10	Fototerapi	25.000,-	50.000,-	75.000,-
11	EKG Monitor	30.000,-	40.000,-	70.000,-
12	Infuse pump	10.000,-	20.000,-	30.000,-
13	Nebulizer	10.000,-	40.000,-	50.000,-
14	Suction	1.000,-	2.000,-	3.000,-
15	Syringe pump	10.000,-	20.000,-	30.000,-
16	PCA	10.000,-	30.000,-	40.000,-
17	Dopler	1.000,-	2.000,-	3.000,-
18	Nano Light Pro	1.000,-	2.000,-	3.000,-
19	Dermabration	10.000,-	40.000,-	50.000,-
20	Lonto Skin	15.000,-	40.000,-	55.000,-
21	Skin Cauter	20.000,-	60.000,-	80.000,-

KET: TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK

PEMULASARAN JENAZAH				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (normal)	200.000,-	200.000,-	400.000,-
2	Pemulasaran Jenazah Perempuan (normal)	200.000,-	200.000,-	400.000,-
3	Pengawetan Jenazah	172.000,-	250.000,-	422.000,-
4	Pengambilan mayat dari ruangan sampai ambulance	50.000,-	12.500,-	62.000,-
5	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (busuk)	800.000,-	600.000,-	1.400.000,-
6	Pemulasaran Jenazah Perempuan (busuk)	800.000,-	600.000,-	1.400.000,-
7	Pengurusan Jenazah (komplit)	600.000,-	400.000,-	1.000.000,-

KET: TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

MEDICO LEGAL				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pembuatan Kartu Pasien Baru	11.000,-	7.000,-	18.000,-
2	Admisi Pasien Lama	2.500,-	2.500,-	5.000,-
3	Pembuatan Surat Keterangan Sehat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
4	Pembuatan Surat Kelahiran	2.500,-	12.500,-	15.000,-
5	Pembuatan Surat Bebas Narkoba	2.500,-	12.500,-	15.000,-
6	Pembuatan Surat Keterangan Buta Warna	2.500,-	12.500,-	15.000,-
7	Pembuatan Surat Tidak Bertato	2.500,-	12.500,-	15.000,-
8	Pembuatan Surat Tidak Tuli	2.500,-	12.500,-	15.000,-
9	Pembuatan Resume Medis Asuransi	2.500,-	40.000,-	42.500,-
10	Pembuatan Surat Visum	2.500,-	12.500,-	15.000,-

KET: TIDAK TERMASUK TINDAKAN MEDIK

LOUNDRY				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Laundry di Luar Rawat Inap/Kg	3.000,-	4.000,-	7.000,-

KESLING				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pengolahan Sampah Medis Padat/KG	45.000,-	20.000,-	65.000,-
2	Pengolahan Limbah Cair/M3	55.000,-	30.000,-	85.000,-

GIZI				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien /Hari	36.000,-	14.000,-	50.000,-
2	Pelayanan Penyediaan Makanan untuk Umum/Porsi	8.000,-	7.000,-	15.000,-

KET: TIDAK TERMASUK KONSULTASI GIZI

SEWA KENDARAAN				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ambulance/KM	4.000,-	6.000,-	10.000,-
2	Kendaraan Jenazah	4.000,-	6.000,-	10.000,-

LAIN-LAIN		
No	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. BIAYA SEWA FASILITAS		
1	ATM/thn	2.000.000,-
2	Ruang, gedung, kantin/M2 per bulan	100.000,-
3	Parkir 2 jam pertama	2.000,-
4	Parkir > 2 jam, tariff per jam	1.000,-
5	Parkir inap/malam (>18 jam)	20.000,-
B. BIAYA DIKLAT		
1	SMA/ sederajat per orang	50.000,-
2	D3 per orang	150.000,-
3	S1 per orang	200.000,-
4	S2 per orang	250.000,-
5	Instansi	1.000.000,-

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

1. Wajib Retribusi Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Toko/ruko a. Besar; b. Sedang; c. Kecil.	30.000/bulan 20.000/bulan 10.000/bulan
2	Rumah Makan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil; d. Sangat Kecil	100.000/bulan 50.000/bulan 25.000/bulan 15.000/bulan
3	Usaha Jasa a. Besar; b. Sedang; c. Kecil; d. Sangat Kecil	50.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan 10.000/bulan
4	Usaha Perdagangan	

	a. Besar(Mall, Plaza, Dept.Store) b. Sedang(Supermarket/swalayan) c. Kecil (Minimarket); d. Pasar : 1) Toko/Kios 2) Los 3) Pelataran	200.000/bulan 150.000/bulan 50.000/bulan 10.000/bulan 5.000/bulan 3.000/bulan
5	Usaha Pergudangan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	150.000/bulan 100.000/bulan 50.000/bulan
6	Usaha Peternakan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	50.000/bulan 30.000/bulan 15.000/bulan
7	Industri/Pabrik a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	150.000/bulan 75.000/bulan 25.000/bulan
8	Hotel a. Bintang 5 b. Bintang 4 c. Bintang 3 d. Bintang 2 e. Bintang 1 f. Melati 3 g. Melati 2 h. Melati 1	500.000/bulan 400.000/bulan 300.000/bulan 250.000/bulan 200.000/bulan 150.000/bulan 125.000/bulan 100.000/bulan
9	Asrama/Pemondokan/kos-kosan a. Besar b. Sedang c. Kecil	50.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan
10	Bengkel Mobil a. Besar b. Sedang c. Kecil	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
11	Bengkel Motor a. Besar b. Sedang c. Kecil	75.000/bulan 50.000/bulan 25.000/bulan
12	Pedagang Kaki Lima a. Makanan b. Non makanan	1.500/hari 1.000/hari
13	Tempat Hiburan a. Besar b. Sedang c. Kecil	100.000/bulan 50.000/bulan 25.000/bulan
14	Tempat Olah Raga a. Besar b. Sedang c. Kecil	60.000/bulan 40.000/bulan 20.000/bulan

	a. Besar(Mall, Plaza, Dept.Store) b. Sedang(Supermarket/swalayan) c. Kecil (Minimarket); d. Pasar : 1) Toko/Kios 2) Los 3) Pelataran	200.000/bulan 150.000/bulan 50.000/bulan 10.000/bulan 5.000/bulan 3.000/bulan
5	Usaha Pergudangan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	150.000/bulan 100.000/bulan 50.000/bulan
6	Usaha Peternakan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	50.000/bulan 30.000/bulan 15.000/bulan
7	Industri/Pabrik a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	150.000/bulan 75.000/bulan 25.000/bulan
8	Hotel a. Bintang 5 b. Bintang 4 c. Bintang 3 d. Bintang 2 e. Bintang 1 f. Melati 3 g. Melati 2 h. Melati 1	500.000/bulan 400.000/bulan 300.000/bulan 250.000/bulan 200.000/bulan 150.000/bulan 125.000/bulan 100.000/bulan
9	Asrama/Pemondokan/kos-kosan a. Besar b. Sedang c. Kecil	50.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan
10	Bengkel Mobil a. Besar b. Sedang c. Kecil	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
11	Bengkel Motor a. Besar b. Sedang c. Kecil	75.000/bulan 50.000/bulan 25.000/bulan
12	Pedagang Kaki Lima a. Makanan b. Non makanan	1.500/hari 1.000/hari
13	Tempat Hiburan a. Besar b. Sedang c. Kecil	100.000/bulan 50.000/bulan 25.000/bulan
14	Tempat Olah Raga a. Besar b. Sedang c. Kecil	60.000/bulan 40.000/bulan 20.000/bulan

2. Wajib Retribusi Non Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Rumah Tangga a. Besar; b. Sedang; c. Kecil.	10.000/bulan 7.500/bulan 5.000/bulan
2	Layanan Kesehatan a. Rumah Sakit b. Poliklinik, BP, RB c. Puskesmas / Puskesmas Pembantu	100.000/layanan angkutan 75.000/bulan 75.000/bulan
3	Lembaga Pendidikan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
4	Kantor Pemerintah / BUMN / BUMD a. Besar b. Sedang c. Kecil	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
5	Kantor Swasta / Yayasan a. Besar; b. Sedang; c. Kecil;	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
6	Terminal Bus a. Bus b. Kios c. Kendaraan tidak umum	2.000/sekali masuk 5.000/bulan 500/hari

3. Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kegiatan / Pertunjukan / Pameran a. Sampai dengan 500 orang/hari; b. 501 s/d. 2.000 orang/hari; c. Lebih dari 2.000 orang/hari	50.000/hari 75.000/hari 100.000/hari

4. Tarif Retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan biaya Rp.4.000/m³;

5. Tarif Retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya Rp.20.000/m³.

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif
a.	Penguburan Mayat / Jenazah :	
	1. Orang Dewasa	Rp. 20.000,00
	2. Anak-anak dibawah 15 Tahun	Rp. 10.000,00
	3. Pemasangan plakat	Rp. 5.000,00

b.	Pengabuan Mayat/Jenazah :	
	1. Orang Dewasa	Rp. 50.000,00
	2. Anak-anak dibawah 15 Tahun	Rp. 30.000,00
c.	Penggunaan Kendaraan Jenazah :	
	1. Dalam Kota	Rp. 50.000,00
	2. Luar Kota	Rp. 50.000,00 + Rp. 1.000,00/Km

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

A	Biaya masuk	
	1.Konstruksi Beton (Permanen)	
a.	Ruko (Rumah Toko)	Rp. 8.000.000,00
b.	Penggilingan (Daging/Kopi/beras/dsb)	Rp. 7.000.000,00
c.	Petak Toko	Rp. 6.000.000,00
d.	Petak Kios Tertutup	Rp. 5.000.000,00
e.	Petak Kios Perancangan	Rp. 4.000.000,00
f.	Petak Kios Terbuka	Rp1.000.000,00
	2.Semi Permanen	
a.	Petak Toko	Rp. 3.000.000,00
b.	Petak Kios Tertutup	Rp. 1.000.000,00
c.	Petak Kios Perancangan	Rp. 500.000,00
d.	Petak Kios Terbuka	Rp. 250.000,00

B.	Pemakaian Petak setiap M² perhari	
	1. Permanen :	
a.	Penggilingan (Daging/Kopi/Beras)	Rp. 2.000,00
b.	Ruko (Rumah Toko)	Rp. 2.000,00
c.	Toko dan Kios	Rp. 1.500,00
d.	Rumah Makan	Rp. 1.000,00
e.	Perancangan/Penjual daging	Rp. 1.000,00
f.	Los	Rp. 500,00
g.	Warung dan Jasa	Rp. 500,00
h.	Pelataran	Rp. 500,00
	2. Semi Permanen :	
a.	Ruko (Rumah Toko)	Rp. 1.500,00
b.	Toko dan Kios	Rp. 750,00
c.	Rumah Makan	Rp. 750,00
d.	Perancangan/Penjual daging	Rp. 500,00
e.	Los	Rp. 500,00
f.	Warung dan Jasa	Rp. 500,00
g.	Pelataran	Rp. 500,00
1.	Lapak 1 (Musiman)	Rp. 2.500,00
2.	Lapak 2 (Depan Toko)	Rp. 1.000,00
3.	Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 500,00

D.	Limbah Pasar per Bulan: - Basah - Kering	Rp.10.000,00 Rp. 5.000,00
----	--	------------------------------

E.	Parkir Khusus di Lingkungan Pasar sbb:	
	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
	2. Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
	3. Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
	4. Truck	Rp. 3.000,00
	5. Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00

F.	Retribusi Parkir Berlangganan sbb:	
	1. Sepeda Motor	Rp. 50.000,00
	2. Mobil dan sejenisnya	Rp. 100.000,00
	3. Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 110.000,00
	4. Truck	Rp. 125.000,00
	5. Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp. 200.000,00

G.	Bongkar Muat Barang satu kali per Muatan :	
	1. Tonase Kendaraan = 500 kg	Rp. 1.000,00
	2. Tonase Kendaraan > 500 s/d 1000 kg	Rp. 2.000,00
	3. Tonase Kendaraan > 500 s/d 2500 kg	Rp. 5.000,00
	4. Tonase Kendaraan > 500 s/d 5000 kg	Rp. 7.000,00
	5. Tonase Kendaraan > 500 s/d 5000 kg	Rp.10.000,00

H.	Pemakaian kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) sekali pakai meliputi :	
	1. Buang air kecil	Rp. 500,00
	2. Buang air besar	Rp. 1.000,00
	3. Mandi	Rp. 5.000,00

I.	Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan.	
	a. UMKM	Rp. 5.000,00
	b. Promo Usaha Jasa	Rp. 15.000,00
	c. Promo Produk Industri	Rp. 25.000,00

J	Penjualan Hewan	
	a. Penjualan hewan besar/ kecil, meliputi :	
	1. Ternak besar/malam /ekor	Rp. 5.000,00
	2. Ternak besar/hari/ ekor	Rp. 4.000,00
	3. Ternak kecil/hari/ ekor	Rp. 1.500,00
	b. Penjualan unggas/ekor	Rp. 1.000,00
K	Pedagang lesehan/keliling dan kaki lima/hari	Rp. 1.000,00

E. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan, baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan *hydran*, *hose reel*, *springkler* dan alarm sistem setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Tarif	Besar Tarif (Rp)
1.	Luas Lantai I s/d II	Rp. 1.250,00/m ²
2.	Luas Lantai III s/d IV	Rp. 2.500,00/m ²
3.	Luas Lantai V s/d X	Rp. 3.750,00/m ²
4.	Luas Lantai XI keatas	Rp. 5.000,00/m ²
5.	Uji Coba Hydran	Rp.50.000,00/titik

- b. Pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :

a) 1 kg s/d 5kg	Rp. 15.000,00/tabung/6 bulan
b) 6 liter s/d 9 liter	Rp. 25.000,00/tabung/6 bulan
c) 10 liter s/d 50 liter	Rp. 50.000,00/tabung/6 bulan
d) Lebih dari 50 liter	Rp. 125.000,00/tabung/6 bulan

2. Alat Pemadam Kebakaran jenis gas, CO₂, *Dry Chemical Powder* dan sejenisnya :

a) 1 kg s/d 5 kg	Rp. 15.000,00/tabung/6 bulan
b) 6 kg s/d 9 kg	Rp.25.000,00/tabung/6 bulan
c) 10 kg s/d 50 kg	Rp. 50.000,00/tabung/6 bulan

F. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

1. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

No	UKURAN	TARIF
1.	A0 = 100 cm x 128 cm	Rp. 500.000,00/lembar
2.	A1 = 79 cm x 107 cm	Rp. 400.000,00/lembar
3.	A2 = 65 cm x 100 cm	Rp. 300.000,00/lembar
4.	A3 = 29 cm x 42 cm	Rp. 200.000,00/lembar
5.	A4 = 21 cm x 29 cm	Rp. 125.000,00/lembar

2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

No	JENIS DATA	TARIF
1.	Raster Citra :	
	a. Resolusi Menengah	Rp. 1.000,00/ha
	b. Resolusi Tinggi	Rp. 5.000,00/ha
2.	Raster Non Citra	Rp. 200.000,00/copy
3.	Vektor	Rp. 500.000,00/layer

3. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

NO	UKURAN	TARIF
1.	Buku Kutai Kartanegara dalam Angka	Rp. 150.000,00/Buku
2.	Buku PDRB	Rp. 125.000,00/Buku
3.	Buku Ikhtisar Statistik	Rp. 30.000,00/Buku
4.	Buku Profil Investasi	Rp. 150.000,00/Buku
5.	Buku Potret dan Dinamika Kab. Kukar	Rp. 150.000,00/Buku
6.	Buku Sistem Informasi Profil Daerah	Rp. 150.000,00/Buku
7.	Dokumen RUTRWKab. Kukar	Rp. 500.000,00/Dokumen
8.	Dokumen RDTRWKab. Kukar	Rp.1.000.000,00/Dokumen

4. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa	
		Pelayanan (Rp)	Sarana (Rp)
1	Cetak Peta Informasi Wilayah Pertambangan:		
	a. Peta dengan ukuran A0/ perlembar	2.500.000	-
	b. Peta dengan ukuran A1/ perlembar	1.750.000	-
	c. Peta dengan ukuran A2/ perlembar	1.500.000	-
	d. Peta dengan ukuran A3/ perlembar	1.000.000	-
	e. Peta dengan ukuran A4/ perlembar	500.000	-
	f. Peta Digital Informasi Wilayah Pertambangan Per Keping CD	3.000.000	-

G. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :

a.	Jasa Penyedotan	Rp.125.000,00/m ³ ;
b.	Jasa Pembuangan	Rp.100.000,00/m ³ .

H. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UTTP	TERA ULANG (Rp.)	JUSTIR (Rp.)	TAMBAHAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1.	Ukuran Panjang	1.000,00	-	-	1.000,00	
2.	Takaran Basah	s/d 2 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		5 s/d 25 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		25 L keatas	5.000,00	-	-	5.000,00
		s/d 1 kg	1.000,00	-	-	1.000,00
3.	Anak Timbangan Biasa	2 s/d 5 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		10 s/d 50 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
4.	Anak Timbangan Halus	s/d 1 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		miligram	1.000,00	-	-	1.000,00
5.	Timbangan Meja	3 s/d 25 Kg	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00
6.	Timbangan Dacin	10 s/d 25 Kg	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
		50 s/d 110 Kg	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
7.	Timbangan Bobot Ingsut	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
8.	Timbangan Sensisimal	50 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
		300, 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
9.	Timbangan Pegas	3 s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		30 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
10.	Neraca	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00	
11.	Timbangan Halus Elektronik	s/d 1 Kg	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00
		2 s/d 25 Kg	8.000,00	3.000,00	8.000,00	19.000,00
12.	Timbangan Elektronik Biasa	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	8.000,00	10.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		160 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		501 s/d 1000 Kg	3.000,00	2.000,00	8.000,00	13.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00
13.	Timbangan Cepat	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
		160 s/d 500 Kg	3.000,00	1.000,00	5.000,00	9.000,00
		501 s/d 1000 Kg	4.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	3.000,00	5.000,00	16.000,00
14.	Timbangan Surat	s/d 1000 mg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
15.	Mobil Tangki	s/d 5.000 liter	20.000,00	-	-	20.000,00
		diatas 5.000 liter	30.000,00	-	-	30.000,00

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	TARIF
1.	Diklat Kepemimpinan : a. Diklat PIM III b. Diklat PIM IV	Rp. 30.000.000,00/ Peserta Rp. 25.000.000,00/ Peserta
2.	Diklat Pra Jabatan : a. Golongan I dan II b. Golongan III	Rp. 12.500.000,00/ Peserta Rp. 12.500.000,00/ Peserta
3.	Diklat Teknis dan Diklat Fungsional: a. Diklat teknis 4 Hari b. Diklat teknis 5 Hari c. Diklat teknis 6 Hari	Rp. 5.500.000,00/ Peserta Rp. 6.250.000,00/ Peserta Rp. 7.000.000,00/ Peserta
4.	Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Fasilitas Diklat Lainnya : a. Gedung Pertemuan b. Ruang Kelas/Belajar c. Kamar Asrama d. Ruang Makan	Rp. 1.000.000,00/ Hari Rp. 500.000,00/ Hari Rp. 100.000,00/ Orang/Hari Rp. 500.000,00/ Hari

J. TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Menara Telekomunikasi Tunggal	2% x NJOP PBB
2	Menara Telekomunikasi Bersama	2% x NJOP PBB
3	Menara Telekomunikasi diatas Bangunan Gedung (Roof Top)	2% x NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDIYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002